KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menegakkan integritas akademik dalam menghasilkan publikasi karya ilmiah di Universitas Bangka Belitung, diperlukan pengaturan mengenai Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Universitas Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;

12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah Rektor UBB.
3. Dekan adalah Dekan di UBB.
4. Senat Universitas adalah unsur yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di UBB.
5. Senat Fakultas adalah unsur yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
6. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah Universitas Bangka Belitung.
8. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
10. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di UBB.
12. Dosen adalah dosen tetap di UBB.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UBB.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

(1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
(2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Kejujuran;
 b. Kepercayaan;
 c. Keadilan;
 d. Kehormatan;
 e. Tanggung Jawab; dan
 f. Keteguhan Hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:
a. Menjaga budaya akademik di UBB; dan
b. Membina Sivitas Akademika agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

BAB II
PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK
DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

(1) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
(2) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. Perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 b. Penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 c. Pencegahan Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah
 d. Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 e. Internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.
(3) Pencegahan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan antara lain:
 a. Dosen melampirkan pakta integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
 b. Mahasiswa melampirkan pakta integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah tugas akhir;
 c. Pemberian lembar persetujuan bagi setiap mahasiswa selama menempuh perkuliahan.

Pasal 5

Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBB kepada Sivitas Akademika paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.

BAB III
PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 6

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:
a. Fabrikasi;
b. Falsifikasi;
c. Plagiat;
d. Kepengarangan yang Tidak Sah;
e. Konflik Kepentingan; dan
f. Pengajuan Jamak.

Pasal 7

(1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
(2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
(3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan perbuatan:
 a. Mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 b. Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 c. Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
(4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 a. Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 b. Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 c. Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
(5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.

(6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Pasal 8

(1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah di UBB dikategorikan dalam tingkat:
 a. Ringan;
 b. Sedang; dan
 c. Berat.
(2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari senat Universitas dan/atau senat Fakultas.
(3) Ketentuan tingkat pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan

Pasal 9

(1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik.
(2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan identitas pelapor dan bukti yang relevan.
(3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Rektor disampaikan kepada Menteri.
(4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Dekan disampaikan kepada Rektor dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi
(5) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika UBB disampaikan kepada Dekan dan/atau Rektor dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
(6) UBB menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Rektor menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
(2) Dalam hal Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada Rektor.
(3) Dalam hal Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Rektor memberikan pembinaan kepada Dekan.

(4) Batasan kewenangan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran integritas akademik :
 a. Dosen oleh Rektor;
 b. Mahasiswa yang berasal dari lintas fakultas oleh Rektor;
 c. Mahasiswa yang berasal dari satu fakultas oleh Dekan.

Pasal 11

Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran, yaitu:

a. Dalam hal dugaan pelanggaran memenuhi kelengkapan berkas yaitu identitas pelapor, identitas terlapor dan bukti yang relevan, maka Dekan dan/ atau Rektor menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut kepada Senat Fakultas dan/ atau senat Universitas untuk dilakukan pemeriksaan;
b. Dalam hal dugaan pelanggaran tidak memenuhi kelengkapan berkas yaitu identitas pelapor, identitas terlapor dan bukti yang tidak relevan, maka dugaan pelanggaran tersebut tidak diteruskan kepada Senat; dan
c. Dekan dan/ atau Rektor menyampaikan secara tertulis alasan penghentian proses laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada pelapor.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 12

(1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 a. Keadilan;
 b. Kejujuran;
 c. Kecermatan;
 d. Keseimbangan; dan
 e. Transparansi.
(2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Senat Fakultas dan/atau Senat Universitas;
(3) Tim yang dibentuk oleh Senat Universitas yang dimaksud pasal 12 ayat (2) paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur:
 a. anggota senat Universitas sebanyak 3 (tiga) orang;
 b. Pimpinan UBB sebanyak 1 (satu) orang; dan
 c. Perwakilan Dosen UBB sebanyak 1 (satu) orang;
(4) Tim yang dibentuk oleh Senat Fakultas yang dimaksud pasal 12 ayat (2) paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur:
 a. anggota senat Fakultas sebanyak 3 (tiga) orang;
 b. Pimpinan Fakultas sebanyak 1 (satu) orang; dan
 c. Perwakilan Dosen berasal dari Fakultas sebanyak 1 (satu) orang.
(5) Hasil pemeriksaan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat Universitas kepada Rektor;
(6) Hasil pemeriksaan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat Fakultas kepada Dekan yang kemudian disampaikan kepada Rektor.

Bagian Keempat
Pengenaan Sanksi

Pasal 13

Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi senat Universitas atau Senat Fakultas.

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 a. Pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 b. Penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 c. Pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 e. Pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 f. Pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
(2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
 a. Penundaan pengajuan hibah penelitian dan/ atau pengabdian paling lama 3 (tiga) tahun;
 b. Penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 c. Penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
 d. Pemberhentian dari jabatan Dosen.

Pasal 15

(1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat.
(2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 16

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 17

(1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh Rektor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Rektor dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak sanksi ditetapkan.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya keberatan.
(4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan jawaban.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 14 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001

LAMPIRAN:
SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BENTUK PELANGGARAN PADA TIAP KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Tingkat Pelanggaran		
		Ringan	Sedang	Berat
1.	Fabrikasi	a. sebagian kecil data penelitian dan/atau informasi fiktif; dan b. memberi keterangan tidak benar/fiktif terkait syarat administrasi penelitian secara terpaksa.	a. sebagian besar data penelitian dan/atau informasi fiktif; b. membuat kesimpulan melampaui data penelitian yang tersedia; dan c. Memberikan keterangan tidak benar/fiktif terkait syarat administrasi penelitian secara sadar dan disengaja.	a. seluruh data penelitian dan/atau informasi fiktif; dan b. memalsukan dokumen berupa surat keterangan sebagai persyaratan kelayakan penelitian.

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Tingkat Pelanggaran		
		Ringan	Sedang	Berat
2.	Falsifikasi	sebagian kecil data penelitian dan/atau informasi penelitian direkayasa	Sebagian besar data penelitian dan/atau informasi penelitian direkavasa.	Seluruh data penelitian dan/ atau informasi penelitian direkavasa.
3.	Plagiat	a. mengambil sebagian kecil karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian kecil karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber; c. mengambil Sebagian kecil karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat; dan d. menyerahkan naskah hasil penelitian untuk diujikan/ dipublikasikan yang mengandung hasil cek	a. mengambil sebagian besar karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian besar karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber; c. mengambil Sebagian besar karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat; dan d. menyerahkan naskah hasil penelitian untuk diujikan/ dipublikasikan yang mengandung hasil cek kesamaan (similarity) antara 41%-50%.	a. Mengambil seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; b. Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri seluruh karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber; c. Mengambil seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat; dan d. Menyerahkan naskah hasil penelitian untuk diujikan/dipublikasikan yang mengandung hasil cek

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Tingkat Pelanggaran		
		Ringan	**Sedang**	**Berat**
		kesamaan (similarity) antara 31%-40%		kesamaan (similarity) lebih dari 50%
4.	Kepengarangan yang tidak sah	-	menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya.	a. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan b. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
5.	Konflik Kepentingan	menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan / atau merugikan pihak tertentu secara tidak langsung dan signifikan.	menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan / atau merugikan pihak tertentu secara langsung dan signifikan.	
6.	Pengajuan jamak	mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah. Penulis belum mengirimkan dua kali surat penarikan naskah kepada jurnal pertama sekurangya satu tahun	mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah. Penulis belum memberikan surat penarikan naskah satu kali kepada jurnal pertama sekurang kurangnya enam bulan	mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah tanpa pemberitahuan penarikan naskah.

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Tingkat Pelanggaran		
		Ringan	Sedang	Berat
		sebelumnya dan tidak ada respons dari pengelola jurnal.	sebelumnya dan tidak ada respons dari pengelola jurnal.	

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 14 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001